



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 011/I/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 011/I/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Badan Elemen Tataran Rakyat (BENTAR) Provinsi Banten

Alamat : Jl. Siliwangi Kp. Jaura Kelurahan Muara Ciujung Timur
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, (KP3B) Palima, Curug Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Januari 2023 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 011/I/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 30 Januari 2023.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 5 Desember 2022 Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Dinas Sosial Provinsi Banten yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima oleh saudara pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022.
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2021 dan 2022.
3. Laporan Pertanggung Jawaban dan Realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2021 dan 2022.
4. Dokumen Kontrak Belanja Pemeliharaan bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor dengan Kode Tender 36996481 dengan Kode RUP 36996481

[2.3] Pada tanggal 19 Desember 2022 PPID Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Banten menjawab surat permohonan Informasi melalui surat Nomor 460/1856-Dissosppid/XII/2022 dan diterima Pemohon pada Tanggal 20 Desember 2022.

[2.4] Pada tanggal 19 Desember 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Dinas Sosial Provinsi Banten melalui PPID Utama Provinsi Banten dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Dede S Berdasarkan Bukti Formulir Keberatan.

[2.5] Pada Tanggal 26 Januari 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.6] Pada Tanggal 30 Januari 2023 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapat jawaban atas keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Juni 2023 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik ke Dinas Sosial Provinsi Banten dan diterima langsung oleh saudara inu.
2. Bahwa benar pemohon menerima surat jawaban permohonan informasi dari Dinas Sosial Provinsi Banten melalui Pospda tanggal 20 Desember 2022.
3. Bahwa surat jawaban permohonan informasi diterima oleh pemohon sehari setelah Pemohon mengajukan surat keberatan
4. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan ke Atasan PPID melalui PPID Utama Provinsi Banten dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Dede.
5. Bahwa Pemohon tidak menerima surat jawaban keberatan dari Pemohon.
6. Bahwa anggota Badan Elemen Tataran Rakyat tidak ada nama ari.
7. Bahwa sekretariat Badan Elemen Tataran Rakyat tidak ada yang stanby di sekretariat.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor : 224/PI/DPP-BANTEN/XII/2022 yang ditujukan Kepada PPID Dinas Sosial Provinsi Banten tertanggal 1 Desember 2022.
Bukti P-2	Fotocopy tanda Terima surat Tertanggal 5 Desember 2022
Bukti P-3	Fotocopy surat Nomor : 460/1856-Dinsosppid/XII/2022 Tertanggal 18 Desember 2022
Bukti P-4	Fotocopy surat Nomor : 229/Pi/DPP-BANTEN/XII/2022 peihal Pernyataan Keberatan atas surat Jawaban Permohonan Informasi Tertanggal 19 Desember 2022 dan Formulir Keberatan Permohonan Informasi.
Bukti P-5	Fotocopy Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor : 235.A/DPP-BANTEN/I/2022 tertanggal 24 Januari 2023.
Bukti P-6	Fotocopy Akta Notaris dan Akta Hukum Perkumpulan Badan Elemen Tataran Rakyat Provinsi Banten
Bukti P-7	Fotocopy KTP atas nama Ahmad Yani NIK 3602140105760003 dan KTP atas nama Agus Laga Timor Riko NIK 3673060408760002

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Juni 2023 dengan agenda Pemeriksaan awal, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan Informasi publik.
2. Bahwa Termohon telah menanggapi surat permohonan Informasi dan dikirimkan melalui jasa pengiriman Pos.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari pemohon

4. Bahwa Termohon sudah menyediakan formulir permohonan informasi dan keberatan.
5. Bahwa Termohon menjawab surat keberatan pada tanggal 30 Januari 2023 dan diterima oleh saudara ari berdasarkan bukti lacak resi pengiriman pos.
6. Bahwa surat tanggapan permohonan informasi publik dibuat pada tanggal 19 Desember 2022.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 460/1012-Dinsos.ppid/VI/2023 Tertanggal 13 Juni 2023
Bukti T-2	Fotocopy KTP atas nama Ika Kartika NIK 3174081610650006, KTP atas nama Agus Inoe Wirasakti NIK 3174081610650006, KTP atas nama irene irawati NIK3604014909730723 KTP atas nama sarbinawati NIK 3604016909681017 dan Kartu Tanda Pegawai atas Nama Ucu Suarna, SH, M.H NIP 197505112001121004.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon Kepada PPID Utama Provinsi Banten pada tanggal 19 Desember 2022 berdasarkan (Bukti P-4) yang diterima oleh Termohon pada hari yang sama serta Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 26 Januari 2023 (Bukti P-5) sehingga Majelis Berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan keberatan yang diajukan Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 14 Juni 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Resti Emilia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Heri Wahdin)



Panitera Pengganti

(Resti Emilia Ferdian)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 14 Juni 2023



Panitera Pengganti

Restie Emilia Ferdian
(Restie Emilia Ferdian)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten